PENGADILAN NEGERI
DENPASAR KELAS I A

Reviu Indikator Kinerja Utama

PENGADILAN NEGERI DENPASAR
JL. PB. SUDIRMAN NO. 1 DENPASAR, BALI
Telp/Fax (0361) 224327

pndenpasar
@PNDenpasar
pn.denpasar@gmail.com

REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI DENPASAR
KELAS IA
2021

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA
NOMOR : W.24-U1/ 81 /KP.01.3/12/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu - isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 21 Desember 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.
NIP. 197602171989031004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA
NOMOR : W.24-U1/ 81 /OT.01.3/12/2021
TANGGAL : 21 DESEMBER 2021

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\ \%$ Catatan : Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\ \%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah Perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\ \%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn. 1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\ \%$ Catatan : • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\ \%$ Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\ \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\ \%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\ \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\ \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\ \%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\ \%$ Catatan : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*Zetting plaatz*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu}} \times 100\ \%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\ \%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A
NOMOR : W.24-U1/ 77 /KP.01.3/12/2021

TENTANG

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA.

KESATU : Mencabut dan memperbaharui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor W.24-U1/81/KP.01.3/12/2020 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A;

KEDUA : Menunjuk tim kerja untuk melaksanakan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A;

KETIGA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A;

KEEMPAT : Setelah selesai melaksanakan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tim kerja melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021 ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

WAHYUDIMAN SANTOSO, S.H., M.H.
NIP. 197602171999031004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A;
2. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A;
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A;
4. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A;
5. Panitera Muda Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

NOMOR : W.24-U1/ 77 /KP.01.3/12/2021
TANGGAL : 17 DESEMBER 2021

SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I. Pembina :
1. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

II. Penanggung Jawab :
1. Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar
2. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

III. Anggota :
1. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Denpasar
2. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Denpasar
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Denpasar
4. Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar
5. Panitera Muda Khusus PHI Pengadilan Negeri Denpasar
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Denpasar
7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Denpasar
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Denpasar

IV. Pengolah Data :
1. Pranata Komputer Pengadilan Negeri Denpasar
2. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Denpasar

KETUA,

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.
NIP 197602171999031004